



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 11 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Sumber penganten Rt/Rw 004/011
Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
5. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Hal 1 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/ Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 435/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 23 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 23 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir pil LL;
 - 1 (satu) Plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 warna hitam dengan No. HP 085784064596, No IMEI 357726066946178
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Jombang, 12 September 2022, No. Reg. Perkara : PDM - 321 / M.5.25 / Eku.2 / VI / 2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pabrik PT. PEI HAI IWI yang beralamat di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM membeli Pil LL kepada Sdr. Y sekitar delapan bulan yang lalu pada awalnya sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biasanya terdakwa ketika mengambil barang dari Sdr. Y selalu berpindah pindah tempat sesuai yang ditentukan Sdr. Y, kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 18.00 wib terdakwa menjual kepada saksi FARID SETIAWAN al TURID bin KIMEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak ½ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat minum miras dan mengkonsumsi narkoba jenis Pil LL. Selanjutnya sekitar jam pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah lalu datang saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH dan saksi BENI EMZY ALIF (yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jogoroto) dan beberapa anggota lainnya lalu melakukan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa hanya berlatar pendidikan SMK (tamat), serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:03333/ NOF/ 2022 Tanggal 27 April 2022 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras.

Hal 4 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengatakan keterangan sesuai dengan yang ada di dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwas saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung petugas Polsek Jogoroto telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa Pil LL di salah satu kamar di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di dalam kamar rumah saksi di Dsn. Sumber penganten Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Barang

Hal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



bukti berupa Pil LL yang berhasil ditemukan oleh petugas Polsek Jogoroto sebelumnya saksi tidak tahu pemiliknya namun belakangan saksi ketahui milik Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE, Umur 22 tahun, Pekerjaan : Kuli bangunan, Agama : Islam, Alamat : Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa setahu saksi barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 dan keberadaan barang bukti tersebut pada saat ditemukan sebelumnya disembunyikan oleh terdakwa di dalam salah satu kamar tidur rumah saksi di Dsn. Sumber penganten Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, pada saat pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid, selanjutnya datang 3 orang yang tidak dikenal datang ke rumah saksi. Selanjutnya ketiga orang tersebut memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Polsek Jogoroto yang sedang melakukan penyelidikan perkara pengedar Pil LL dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah saksi dan ditemukan barang bukti Pil LL di di salah satu kamar rumah saksi. Selanjutnya saksi, terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE mendapatkan pil LL tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FARID SETIAWAN alias TURID bin KIMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 6 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menyebabkan saksi di lakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh petugas kepolisian karena saksi telah kedapatan mengedarkan pil LL kepada teman saksi;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira jam 04.15 WIB, di dalam rumah saksi Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa saksi pada saat dirumah dilakukan penangkapan dan di lakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628 dan barang bukti tersebut saksi sembunyikan di dalam kamar saksi dan keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.15 WIB di rumah saksi di Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ketika saksi baru pulang bekerja mencari tokek, selanjutnya datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan karena diduga saksi telah mengedarkan Pil LL kepada salah satu teman saksi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi dan ditemukan barang bukti Pil LL. Selanjutnya saksi

Hal 7 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi keterangan bila Pil LL tersebut sebelumnya saksi beli dari MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE. Selanjutnya petugas berhasil menangkap MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE di rumahnya di Dsn. Sumber penganten Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan menemukan barang bukti;

- Bahwa saksi mendapatkan pil double L dari Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE terakhir pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 18.00 WIB, saat itu diantar kerumah saksi di Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa membeli Pil LL dari Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE sebanyak ½ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan caranya yaitu sebelumnya saksi menanyakan kepada MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE apakah ada Pil LL dan menyebutkan jumlah yang saksi kehendaki, bila ada saksi berangkat menuju rumah Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE atau tempat yang ditentukannya. Setelah bertemu uang saksi serahkan bersamaan menyerahkan barang Pil LL kepada saksi;

- Bahwa seingat saksi pernah membeli pil double L kepada Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE sejak delapan bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2021, setiap kali membeli sebanyak 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL, dengan harga antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling banyak ½ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi juga menjual kembali Pil LL tersebut kepada teman saksi, selain itu juga untuk dikonsumsi sendiri dan reaksi setelah mengonsumsi badan terasa ringan tenggorokan kering;

- Bahwa saksi mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi dan Selama ini saksi tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker selain itu juga Ketika menjual / mengedarkan pil LL tersebut saksi tidak memiliki surat ijin edar;

Hal 8 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani / rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar dan sebelumnya dengan Terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan AIPTU AGUS DWI PRASETYO, SH, BRIPKA FEBRIAN ROHMAT S, S.H. dan BRIPKA BENI EMZY ALIF yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009;
- Bahwa yang berhasil saksi amankan adalah saudara ALI MUSTOFA, Umur 25 tahun, Pekerjaan : Dagang kasur, Agama : Islam, Alamat : Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Barang bukti yang ditemukan dari tangan saudara ALI MUSTOFA, 1 (satu) plastic klip berisi 2 (dua) Butir Pil LL;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL ditemukan didalam saku celana dan kesemuanya merupakan milik saudara ALI MUSTOFA;

Hal 9 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada, hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 00.15 WIB, di dalam rumah Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa menurut keterangan saudara ALI MUSTOFA mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli pada saksi FARID SETIAWAN alias TURID, umur 23 tahun, Alamat : Dsn. Sumberbendo Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa bahwa pada berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat minum miras dan mengkonsumsi narkoba jenis Pil LL. selanjutnya hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira jam 00.15 WIB, petugas melakukan penggeledahan pada salah satu rumah di Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang dan berhasil menangkap saudara ALI MUSTOFA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL didalam saku celana saudara ALI MUSTOFA. Menurut keterangan saudara ALI MUSTOFA mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli pada FARID SETIAWAN al TURID di rumahnya. Sekitar pukul 04.15WIB kami menuju rumah saksi FARID SETIAWAN alias TURID dan melakukan penangkapan terhadap saksi FARID SETIAWAN alias TURID dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628 yang disembunyikan di dalam kamar terdakwa di Dsn. Sumberbendo Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang mana barang tersebut adalah milik saksi FARID SETIAWAN alias TURID sendiri. Menurut keterangan saksi FARID SETIAWAN, barang bukti Pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE dengan cara barang diantar kerumah saksi FARID SETIAWAN, Selanjutnya pada pukul 04.30 WIB dilakukan penangkapan Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE ketika berada di dalam rumah Ds. Sumbermanten Ds./Kec. Jogoroto kab. Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL

Hal 10 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE sendiri. Selanjutnya Terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna hitam merupakan sisa barang yang belum terjual kepada para pembeli dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628 sebagai alat komunikasi para pembeli dan penjual Pil LL;

- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa FARID SETIAWAN al TURID menjual/ mengedarkan pil double L selain kepada saudara ALI MUSTOFA alamat Ngumpul Jogoroto, saudara ANGGA alamat Canggon Plandi, saudara KONEM alamat Jogoroto dan yang lain sudah lupa;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID menjual pil double LL kepada saudara ALI MUSTOFA, saudara ANGGA, saudara KONEM sejak setahun yang lalu sekitar bulan maret 2021 dan terkadang para pembeli disuruh ambil dirumah dan ada juga yang disuruh ambil di jalan sesuai keinginan Terdakwa;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah ½ box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi bilang kepada Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE melalui WA bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE memberitahu saksi bila barang sudah ada dan saksi disuruh ambil di lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE. Ketika bertemu uang saksi serahkan dan bersamaan barang diterima;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi dan Selama ini saksi tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker selain itu juga Ketika menjual / mengedarkan pil LL tersebut saksi tidak memiliki surat ijin edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **BENI EMZY ALIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa bersama-sama dengan APTU AGUS DWI PRASETYO, SH, BRIPKA FEBRIAN ROHMAT S, S.H. dan BRIGADIR MOCH. ARIS ARDIANSYAH, S.H yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan

Hal 12 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009.

- Bahwa yang berhasil saksi amankan adalah saudara ALI MUSTOFA, yaitu barang bukti yang ditemukan dari tangan saudara ALI MUSTOFA, 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) Butir Pil LL;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Bungkus Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL ditemukan didalam saku celana dan kesemuanya merupakan milik saudara ALI MUSTOFA;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada, hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 00.15 WIB, di dalam rumah Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa menurut keterangan saudara ALI MUSTOFA mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli pada saksi FARID SETIAWAN al TURID, umur 23 tahun, Alamat : Dsn. Sumberbendo Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa bahwa pada berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang sering digunakan sebagai tempat minum miras dan menkonsumsi narkoba jenis Pil LL. selanjutnya hari Jumat, tanggal 01 April 2022, sekira jam 00.15 WIB, petugas melakukan penggeledahan pada salah satu rumah di Dsn./Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto kab. Jombang dan berhasil menangkap saudara ALI MUSTOFA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip berisi 2 (dua) butir Pil LL didalam saku celana saudara ALI MUSTOFA. Menurut keterangan saudara ALI MUSTOFA mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli pada saksi FARID SETIAWAN alias TURID di rumahnya . Sekitar pukul 04.15WIB kami menuju rumah saksi FARID SETIAWAN alias TURID dan melakukan penangkapan terhadap saksi FARID SETIAWAN alias TURID dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628 yang disembunyikan di dalam kamar terdakwa di Dsn. Sumberbendo Ds/Kec. Jogoroto Kab. Jombang yang mana

Hal 13 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut adalah milik saksi FARID SETIAWAN alias TURID sendiri. Menurut keterangan Terdakwa, barang bukti Pil LL tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE dengan cara barang diantar kerumah saksi. selanjutnya pada pukul 04.30WIB dilakukan penangkapan Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE ketika berada di dalam rumah Ds.

Sumbermanten Ds./Kec. Jogoroto kab. Jombang dan ditemukan barang bukti Pil LL yang mana barang tersebut adalah milik Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE sendiri. Selanjutnya Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE, saksi dan barang bukti dibawa ke Polsek Jogoroto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi @ 10 (sepuluh) dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 3 (tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Magnum warna hitam merupakan sisa barang yang belum terjual kepada para pembeli dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 10 warna hitam imei : 866876059532222/ 866876059532230 sim: 089687102628 sebagai alat komunikasi para pembeli dan penjual Pil LL;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saksi FARID SETIAWAN al TURID menjual/ mengedarkan pil double L selain kepada saudara ALI MUSTOFA alamat Ngumpul Jogoroto, saudara ANGGA alamat Canggong Plandi, saudara KONEM alamat Jogoroto dan yang lain sudah lupa;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID menjual pil double LL kepada saudara ALI MUSTOFA, saudara ANGGA, saudara KONEM sejak setahun yang lalu sekitar bulan maret 2021 dan terkadang para pembeli disuruh ambil dirumah dan ada juga yang disuruh ambil di jalan sesuai keinginan Terdakwa;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID menjual/ mengedarkan pil double L kepada para pembeli hanya dengan pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE yang mana membeli pertama sekitar setahun yang lalu pada awalnya sebanyak 1 kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah $\frac{1}{2}$ box berisi 50 butir Pil LL dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya saksi bilang kepada Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE melalui WA bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE memberitahu saksi bila barang sudah ada dan saksi disuruh ambil di lokasi yang ditentukan oleh Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN alias TOLE. Ketika bertemu uang saksi serahkan dan bersamaan barang diterima;

- Bahwa saksi FARID SETIAWAN alias TURID mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi dan selama ini saksi tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker selain itu juga Ketika menjual / mengedarkan pil LL tersebut saksi tidak memiliki surat ijin edar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;

Hal 15 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



- Bahwa sejak kecil nama Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN, dan biasa dipanggil TOLE lahir di Jombang, 11 Juni 2000, umur 22 tahun, dari bapak bernama CHOIRUL ANAM dan ibu bernama SRI WAHYUNI, anak ke 3 dari 5 bersaudara, belum menikah, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Kuli bangunan, Pendidikan terakhir SMK (Tamat), Alamat : Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
- Bahwa bahwa kejadian Terdakwa diamankan karena mengedarkan Pil LL tersebut terjadi pada hari Jumat 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di Rumah terdakwa di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Pada saat terjadi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 ditemukan dalam kamar Terdakwa keseluruhan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; adalah barang sisa dari Pil LL yang telah terdakwa jual , Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 adalah alat komunikasi untuk melakukan jual beli Pil LL.
- Bahwa Barang berupa Pil LL tersebut terdakwa beli dari saudara Y yang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ketika terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan karena diduga terdakwa telah mengedarkan Pil LL kepada salah satu teman Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang

Hal 16 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada teman teman terdakwa diantaranya saksi FARID SETIAWAN alias TURID alamat Sumberbendo Jogoroto, saudara GAYUNG alamat Jogoroto, saudara TOMBLOK alamat Jogoroto dan yang lain terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL sejak delapan bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2021 dan terkadang para pembeli terdakwa suruh ambil dirumah dan ada juga yang terdakwa suruh ambil di jalan dan Terdakwa mengedarkan Pil LL hanya pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya ialah ketika teman terdakwa ingin membeli Pil LL kepada terdakwa biasanya menghubungi terdakwa terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya keesokan harinya uang terdakwa terima dan barang langsung terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL mulai dari pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 1 (satu) Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini pembelian sering memesan barang beragam mulai 1 Kit sampai dengan 1 Box dan Terdakwa membeli Pil LL kepada saudara Y sudah sering dan menurut terdakwa hampir tiap sebulan 2 kali terdakwa beli Pil LL kepada saksi Y;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama sekitar delapan bulan yang lalu pada awalnya sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biasanya terdakwa ketika mengambil barang dari saudara Y selalu berpindah pindah tempat sesuai yang ditentukan saudara Y;

Hal 17 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bilang melalui WA kepada saudara Y bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengirim uang lewat transfer ke atas nama yang tidak Terdakwa kenal. Setelah uang terkirim selanjutnya terdakwa diperintah untuk mengambil barang di lokasi yang telah ditentukan oleh saudara Y dan selalu berpindah pindah;
- Bahwa apabila terdakwa membeli sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila Terdakwa membeli sebanyak 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa jual kembali secara eceran dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada pula Pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri adapun keuntungan tersebut terdakwa buat untuk membeli rokok dan kopi.
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi dan Selama ini saksi tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker selain itu juga Ketika menjual / mengedarkan pil LL tersebut saksi tidak memiliki surat ijin edar;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03333/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh SODIK PRATOMO, S.Si., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti dengan nomor : 07088/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,818$ gram disita dari Tersangka **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** setelah dilakukan pemeriksaaan sacara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09475/2022/NOF seperti tersebut dalam tabel (I) adalah benar tablet

Hal 18 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir pil LL;
- 1 (satu) Plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 warna hitam dengan No. HP 085784064596, No IMEI 357726066946178;
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;

Hal 19 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de daad);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan,

Hal 20 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03333/NOF/2022 tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa bahwa kejadian Terdakwa diamankan karena mengedarkan Pil LL tersebut terjadi pada hari Jumat 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB, di Rumah terdakwa di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang dan Pada saat terjadi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 ditemukan dalam kamar Terdakwa keseluruhan adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; adalah barang sisa dari Pil LL yang telah terdakwa jual, Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Pil LL dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596 adalah alat komunikasi untuk melakukan jual beli Pil LL.
- Bahwa Barang berupa Pil LL tersebut terdakwa beli dari saudara Y yang mengaku sedang menjalani hukuman di Lapas Bojonegoro;

Hal 21 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ketika terdakwa sedang tidur di dalam kamar, selanjutnya datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan karena diduga terdakwa telah mengedarkan Pil LL kepada salah satu teman Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL; Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL kepada teman teman terdakwa diantaranya saksi FARID SETIAWAN alias TURID alamat Sumberbendo Jogoroto, saudara GAYUNG alamat Jogoroto, saudara TOMBLOK alamat Jogoroto dan yang lain terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL sejak delapan bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2021 dan terkadang para pembeli terdakwa suruh ambil dirumah dan ada juga yang terdakwa suruh ambil di jalan dan Terdakwa mengedarkan Pil LL hanya pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya ialah ketika teman terdakwa ingin membeli Pil LL kepada terdakwa biasanya menghubungi terdakwa terlebih dahulu baik secara langsung maupun lewat telepon. Setelah menyampaikan jumlah barang yang akan dibeli selanjutnya keesokan harinya uang terdakwa terima dan barang langsung terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil LL mulai dari pecahan 1 (satu) kit berisi 10 butir Pil LL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan 1 (satu) Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini pembelian sering memesan barang beragam mulai 1 Kit sampai dengan 1 Box dan Terdakwa membeli Pil LL kepada saudara Y sudah sering dan menurut terdakwa hampir tiap sebulan 2 kali terdakwa beli Pil LL kepada saksi Y;

Hal 22 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pertama sekitar delapan bulan yang lalu pada awalnya sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Biasanya terdakwa ketika mengambil barang dari saudara Y selalu berpindah pindah tempat sesuai yang ditentukan saudara Y;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang melalui WA kepada saudara Y bila ingin membeli Pil LL. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mengirim uang lewat transfer ke atas nama yang tidak Terdakwa kenal. Setelah uang terkirim selanjutnya terdakwa diperintah untuk mengambil barang di lokasi yang telah ditentukan oleh saudara Y dan selalu berpindah pindah;
- Bahwa apabila terdakwa membeli sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Sedangkan apabila Terdakwa membeli sebanyak 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa jual kembali secara eceran dan mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada pula Pil LL yang terdakwa konsumsi sendiri adapun keuntungan tersebut terdakwa buat untuk membeli rokok dan kopi.
- Bahwa Terdakwa mengerti dilarang pemerintah/melanggar hukum, namun tetap saksi lakukan secara sembunyi-sembunyi dan Selama ini saksi tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya dalam jurusan apoteker selain itu juga Ketika menjual / mengedarkan pil LL tersebut saksi tidak memiliki surat ijin edar;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03333/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh SODIK PRATOMO, S.Si., M.Si., KabiLabfor

Hal 23 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti dengan nomor : 07088/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 1,818 gram disita dari Tersangka **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09475/2022/NOF seperti tersebut dalam tabel (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Hal 24 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:



1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memnimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH dan saksi BENI EMZY ALIF anggota kepolisian Polsek Jogoroto telah melakukan penangkapan

Hal 26 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



terhadap Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM di Dsn. Sumber penganten RT/RW : 04/11 Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BENI EMZY ALIF dan saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH di persidangan pada saat saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH bersama saksi BENI EMZY ALIF melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM, saksi BENI EMZY ALIF bersama saksi MOCH. ARIS ARDIANSYAH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL, Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe J2 imei: 357726066946178 sim: 085784064596;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik putih berisi 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 100 (seratus) butir Pil LL, 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir Pil LL; 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil L kemudian pemeriksaan secara laboratories yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03333/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh SODIK PRATOMO, S.Si., M.Si., Kabilabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti dengan nomor : 07088/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto $\pm 1,818$ gram disita dari Tersangka **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** setelah dilakukan pemeriksaaan sacara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09475/2022/NOF seperti tersebut dalam tabel (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Hal 27 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Obat Keras”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARID SETIAWAN alias TURID bin KIMEN yang dibenarkan Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM di persidangan pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 04.15 WIB di rumah saksi di Dsn. Sumberbendo Ds./Kec. Jogoroto Kab. Jombang ketika saksi saksi FARID SETIAWAN alias TURID bin KIMEN baru pulang bekerja mencari tokek, selanjutnya datang petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan karena diduga saksi telah mengedarkan Pil LL kepada salah satu teman saksi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar rumah saksi saksi FARID SETIAWAN alias TURID bin KIMEN dan ditemukan barang bukti Pil LL. Selanjutnya saksi FARID SETIAWAN alias TURID bin KIMEN memberi keterangan bila Pil LL tersebut sebelumnya saksi beli dari Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM di persidangan mendapatkan Pil LL tersebut dari saudara Y dengan cara membeli delapan bulan yang lalu pada awalnya sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM di persidangan biasanya Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM ketika mengambil barang dari saudara Y selalu berpindah pindah tempat sesuai yang ditentukan saudara Y, kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM menjual kepada saksi FARID SETIAWAN al TURID bin KIMEN sebanyak ½ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Hal 28 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM mendapatkan Pil LL tersebut dari saudara Y dengan cara membeli delapan bulan yang lalu pada awalnya sebanyak 1 Box berisi 100 butir Pil LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sampai dengan paling banyak sejumlah 1 Lotop berisi 1.000 butir Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM ketika mengambil barang dari saudara Y selalu berpindah pindah tempat sesuai yang ditentukan saudara Y, kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM menjual kepada saksi FARID SETIAWAN al TURID bin KIMEN sebanyak ½ Box berisi 50 (lima puluh) butir Pil LL, dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03333/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S, Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si, masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh SODIK PRATOMO, S.Si., M.Si., Kabidlabfor Polda Jatim disimpulkan, bahwa barang bukti dengan nomor : 07088/2022/NOF berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan berat netto \pm 1,818 gram disita dari Tersangka **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** setelah dilakukan pemeriksaaan sacara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09475/2022/NOF seperti tersebut dalam tabel (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **TRIHEKSIFENIDIL HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan ayat (3)"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Hal 29 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Hal 30 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir pil LL;
- 1 (satu) Plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 warna hitam dengan No. HP 085784064596, No IMEI 357726066946178;
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

Hal 31 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di peridangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. FICKY FAHRUDIN al TOLE bin CHOIRUL ANAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 32 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Botol plastik warna putih yang berisikan 584 (lima ratus delapan puluh empat) butir pil LL;
- 1 (satu) Plastik klip berisi 100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil LL;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung type J2 warna hitam dengan No. HP 085784064596, No IMEI 357726066946178
- Uang tunai Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh KARIMUL YATIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum ADI PRASETYO, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti

KARIMUL YATIM, S.H.

Hal 33 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 32 hal. Putusan Nomor : 435/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)